TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
2026
Kpts 33 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KANUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa Saudara Yunianto Setiawan, S.E., yang ditetapkan sebagai Koordinator Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2026 telah memasuki masa purna tugas, maka perlu dilakukan perubahan koordinator Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Juni 2026
- Lamp: 1 halaman

jdih.kpu.go.id/jateng/magelang